



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**cabul**" melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mistsubishi warna putih "**Dikembalikan kepada CV. Madina Utama melalui saksi Halimatun Sakdiyah Alias Ucu Binti M. Nurdin**"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 290 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa [REDACTED] dari dakwaan dan tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Merehabilitasi nama baik Terdakwa [REDACTED];

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl



6. Memohon agar Terdakwa [REDACTED]

dibebaskan dari tahanan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada

hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mobil penumpang Madina Utama atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi korban [REDACTED] bersama dengan ibu nya yakni saksi [REDACTED] akan pulang ke Bagansiapiapi (Riau/Rohil) dari Sibolga (Sumut) dengan menggunakan angkutan mobil penumpang kemudian pada saat sampai di daerah Sidimpuan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 00.30 saksi korban dan saksi [REDACTED] berganti mobil angkutan penumpang menaiki mobil penumpang Madina Utama yang mana supirnya adalah terdakwa menuju bagansiapiapi, saat itu saksi korban dan saksi [REDACTED] duduk didepan tepatnya disamping terdakwa, lalu terdakwa bertanya "nanti dibagansiapiapi turun di alamat mana dek" kemudian dijawab oleh saksi korban "Jalan Perniagaan gang SD 003 bang", selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Bagansiapiapi saksi korban tertidur lelap karena kecapek an, lalu saksi korban tersadar karena merasakan ada yang memegang kemaluannya kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa memegang kemaluan saksi korban, kemudian saksi korban menutupi kemaluannya dengan menggunakan tas



sandang agar terdakwa tidak megangnya lagi, pada saat sampai didaerah Bagan Batu terdakwa menurunkan penumpang, tinggalah saksi korban dan saksi [REDACTED] didalam mobil penumpang tersebut, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Bagansiapiapi saksi korban kembali tertidur, lalu saksi korban terbangun melihat tangan terdakwa sedang memegang payudara nya karena merasa ketakutan dan risih saksi korban menggesar badannya sedikit menjauh dari terdakwa, selanjutnya didalam perjalanan saksi korban kembali tertidur, pada saat itu terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara memegang paha dan payudara saksi korban, kemudian saksi [REDACTED] terbangun dan bertanya kepada saksi korban "Sudah jam berapa ini" dan saksi korban menjawab "udah jam 05.45 Mak" setelah itu sekira pukul 06.00 wib saksi korban dan saksi [REDACTED] sampai dirumah Bagansiapiapi selanjutnya saksi korban dan saksi [REDACTED] melaporkan kejadian dialami saksi korban ke Polsek Bangko.

Bahwa karena merasa takut saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu situasi masih dalam perjalanan dan suasana masih malam dan gelap, namun saksi korban mencoba menggesar badannya kearah saksi [REDACTED] agar terdakwa tidak melakukan perbuatan cabulnya.'

Bahwa yang saksi korban alami akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban merasa trauma dan takut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mobil penumpang Madina Utama atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi korban [REDACTED] bersama dengan ibunya yakni saksi [REDACTED] akan pulang ke Bagansiapiapi (Riau/Rohil) dari Sibolga (Sumut)



dengan menggunakan angkutan mobil penumpang kemudian pada saat sampai di daerah Sidimpuan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 00.30 saksi korban dan saksi Netty Br. Silitonga berganti mobil angkutan penumpang menaiki mobil penumpang Madina Utama yang mana supirnya adalah terdakwa menuju bagansiapiapi, saat itu saksi korban dan saksi [REDACTED] duduk didepan tepatnya disamping terdakwa, lalu terdakwa bertanya "nanti dibagansiapiapi turun di alamat mana dek" kemudian dijawab oleh saksi korban "Jalan Perniagaan gang SD 003 bang", selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Bagansiapiapi saksi korban tertidur lelap karena kecapekan, lalu saksi korban tersadar karena merasakan ada yang memegang kemaluannya kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa memegang kemaluan saksi korban, kemudian saksi korban menutupi kemaluannya dengan menggunakan tas sandang agar terdakwa tidak megangnya lagi, pada saat sampai didaerah Bagan Batu terdakwa menurunkan penumpang, tinggalah saksi korban dan saksi [REDACTED] didalam mobil penumpang tersebut, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Bagansiapiapi saksi korban kembali tertidur, lalu saksi korban terbangun melihat tangan terdakwa sedang memegang payudaranya karena merasa ketakutan dan risih saksi korban menggesar badannya sedikit menjauh dari terdakwa, selanjutnya didalam perjalanan saksi korban kembali tertidur, pada saat itu terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara memegang paha dan payudara saksi korban, kemudian saksi [REDACTED] terbangun dan bertanya kepada saksi korban "Sudah jam berapa ini" dan saksi korban menjawab "udah jam 05.45 Mak" setelah itu sekira pukul 06.00 wib saksi korban dan saksi Netty Br. Silitonga sampai dirumah Bagansiapiapi selanjutnya saksi korban dan saksi [REDACTED] melaporkan kejadian dialami saksi korban ke Polsek Bangko.

Bahwa karena merasa takut saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu situasi masih dalam perjalanan dan suasana masih malam dan gelap, namun saksi korban mencoba menggesar badannya kearah saksi [REDACTED] agar terdakwa tidak melakukan perbuatan cabulnya.'

Bahwa yang saksi korban alami akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban merasa trauma dan takut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 281 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 2 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa [REDACTED] dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl atas nama Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban) di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam mobil penumpang Madina Utama yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa **Pertama**, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Sidimpuan (Sumut) tepatnya di dalam mobil penumpang Madina, Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban.

Kedua, pada 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di daerah Bagan Batu (Riau/Rohil) di dalam mobil penumpang Madina, Terdakwa memegang paha dan bokong kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya. **Ketiga**,

sekitar pukul 02.30 WIB di daerah Ujung Tanjung (Riau/Rohil) Terdakwa kembali memegang paha, dan bokong Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang tidur. **Keempat**, sekitar pukul 03.30 WIB di daerah Tanah Merah (Riau/Rohil) Terdakwa kembali memegang paha dan bokong sebelah kanan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban

tersadar dan melihat langsung. **Kelima**, sekitar pukul 05.30 WIB di daerah Labuhan Tangga Hilir (Riau/Rohil) Saksi Korban melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung membalikkan badan ke arah ibu Saksi Korban yaitu saksi [REDACTED];

- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Korban dan saksi [REDACTED] sedang berada di Sibolga (Sumatera Utara) dan akan pulang ke Bagansiapiapi (Rokan Hilir), dengan menggunakan mobil penumpang.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB sesampainya di Sidimpuan, Saksi dan Ibunya berganti mobil ke mobil penumpang Madina Utama menuju ke Bagansiapiapi yang mana Saksi Korban duduk di depan tepatnya di samping Terdakwa selaku supir dan ibu Saksi Korban berada di samping kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa bertanya **“Nanti di Bagansiapiapi turun di alamat mana dek?”** dan Saksi Korban menjawab **“Jalan Perniagaan Gang SD 003 Bang.”** Pada saat di perjalanan Saksi Korban tertidur lelap karena kecapekan, lalu Saksi Korban tersadar dan terbangun karena ada yang memegang kemaluan Saksi Korban, dan melihat Terdakwalah yang memegang kemaluan Saksi Korban, lalu Saksi Korban menutupi kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan tas. Setelah sampai di Bagan Batu Terdakwa menurunkan penumpang dan yang tinggal di dalam mobil tersebut hanyalah Saksi Korban, ibu Saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa berulang kali memegang paha dan payudara Saksi Korban meskipun Saksi Korban sudah menggeser badan Saksi Korban. Selanjutnya pada saat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, ibu Saksi Korban terbangun dan bertanya **“Sudah jam berapa ini?”** dan Saksi Korban menjawab **“Udah jam 05.42 mak”**;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Korban dan Ibunya sampai di rumah yang berada di Bagansiapiapi, dimana Terdakwa mengantar sampai ke depan gang rumah. Setelah sampai di gang rumah, Ibu Saksi Korban langsung menelpon dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa lalu meminta maaf dan mengaku khilaf dan tidak akan menjadi sopir di Bagansiapiapi lagi;
- Bahwa pada saat diperiksa di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. Terdakwa mengaku telah meraba dan memegang kemaluan, paha, serta payudara Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah melakukan perjalanan dari Sibolga ke Bagansiapiapi sebelumnya, namun baru pertama kali Saksi Korban menggunakan mobil penumpang Madina Utama, biasanya Saksi Korban menggunakan mobil pribadi;
- Bahwa penumpang di dalam mobil pada saat itu penuh, namun Saksi Korban tidak menghitung berapa banyak penumpang di belakang Saksi Korban dan kondisi penerangan pada saat itu remang-remang dan gelap;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban ada memberitahukan kepada ibu Saksi Korban saat sampai di Bagan Batu setelah kejadian kedua dan ketiga, dan pada saat kejadian keempat dan kelima ibu Saksi Korban melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, lalu ibu Saksi Korban sebenarnya ada mau menegur Terdakwa namun Saksi Korban menahannya;
- Bahwa Saksi Korban tidak berpindah tempat duduk karena Saksi Korban takut Terdakwa melakukan lebih jauh;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengalami peristiwa pencabulan seperti ini;
- Bahwa pembatas antara tempat duduk Saksi dengan tempat duduk penumpang lainnya hanyalah tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi merasa takut dan trauma; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa jam kejadian tidak sesuai dan tidak seperti yang diceritakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memegang tapi tersenggol; Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai peristiwa pencabulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam mobil penumpang Madina Utama yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa yang mencabuli Saksi Korban secara langsung 2 (dua) kali, yang mana sekitar pukul 04.00 WIB di daerah Tanah Merah Saksi melihat Terdakwa memegang paha dan bokong Saksi Korban dan pada saat sampai di Labuhan Tangga Terdakwa meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama Saksi Korban akan pulang ke Bagansiapiapi



(Rohil/Riau) dari Sibolga (Sumut) dengan menggunakan angkutan mobil penumpang, kemudian pada saat sampai di daerah Sidimpuan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi Korban berganti mobil angkutan menaiki mobil penumpang Madina Utama yang mana supirnya adalah Terdakwa dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi. Pada saat itu Saksi dan Saksi Korban duduk di depan tepatnya di samping Terdakwa. Pada saat di perjalanan Saksi tertidur karena kelelahan. Setelah sampai di Bagan Batu (Rohil/Riau) Saksi terbangun karena Terdakwa menurunkan penumpang, dan tersisa Saksi, Saksi Korban, dan Terdakwa di dalam mobil tersebut, lalu pada saat di perjalanan menuju ke Bagansiapiapi Saksi Korban berbisik kepada Saksi dan mengatakan **“Mak, supir ini jahat mak, dipegang-pegangnya aku,”** mendengar hal tersebut Saksi merasa emosi dan ingin marah namun Saksi Korban menahan Saksi dengan berkata **“jangan bertindak disini mak, situasi tidak tepat, nanti tunggu sampai di Bagansiapiapi saja baru kita lapor ke polisi mak.”** Pada saat di Jalan Lintas Bagansiapiapi - Ujung Tanjung di daerah Tanah Merah Saksi ada melihat Terdakwa memegang paha dan bokong Saksi Korban pada saat itu sedang tertidur namun Saksi hanya diam dan menahan amarah dan bercampur bercampur rasa takut karena karena situasi gelap dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terakhir di Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa kembali memegang Payudara Saksi Korban

- Bahwa setelah sampai di Bagansiapiapi tepatnya di depan gang rumah sekitar pukul 06.00 WIB Saksi langsung ribut mengambil kunci mobil Terdakwa sambil berkata **“kurang ajar kau”**, setelah itu Saksi langsung menelpon seorang polisi yaitu saksi Jefri Fernando;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Terdakwa bersujud-sujud meminta maaf dan mengatakan **“saya tidak akan datang lagi ke Bagansiapiapi dan berhenti jadi supir”**;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kepolisian Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa khilaf;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban tidak berteriak serta tidak berpindah tempat duduk karena takut Terdakwa melakukan hal yang lebih buruk lagi;



- Bahwa kondisi mobil dalam keadaan gelap, hanya cahaya remang-remang dari amper mobil, lampu jalanan dan cahaya dari mobil yang berselisih;
- Bahwa jarak antara hendel gigi dengan posisi duduk Saksi Korban jauh, jadi tidak mungkin tersenggol;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan meminta berdamai, namun Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sampai saat ini masih mengalami trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah

hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II baru terbangun ketika sampai di simpang gang rumahnya dan pada saat Terdakwa menanyakan alamat rumahnya; Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi

menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Jefri Fernando dibawah janji dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di simpang rumah Saksi Korban di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena ditelpon oleh saksi [REDACTED] sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Saksi sedang piket dan saksi Netty Br. Silitonga mengatakan **“Dek, bisa kesini, anak kita dilecehkan oleh supir.”** Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke tempat saksi [REDACTED], begitu sampai di sana ada saksi Netty Br. Silitonga, Saksi Korban dan Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi [REDACTED] sedang marah-marah kepada Terdakwa namun Terdakwa diam saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi **“Minta maaf pak, saya megang-megang anak ibu ini pak,”** lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta mobil Madina miliknya yang kemudian dibawa ke kantor Polsek Bangko;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan saksi ██████████ tidak ada hubungan, hanya kenal saja pada saat anak saksi Netty Br. Silitonga membuat SIM;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang memegang-megang paha Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di Polsek Terdakwa mengalami kekerasan oleh saksi Jefri Fernando;
Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Halimatun Sakdiyah Alias Ucu Binti M. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan **“Kak, tolong datang ke Jalan Perniagaan gak kak soalnya saya ada masalah,”** namun pada saat itu Saksi menjawab tidak bisa karena sedang berada di Medan, lalu 2 (dua) hari kemudian saat Saksi pulang ke Bagan, Saksi diceritakan oleh supir-supir lain bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul adalah dari pihak kepolisian yang mengatakan kepada Saksi **“kak, supir kakak ada permasalahan cabul”**;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah agen Madina Utama di Bagansiapiapi sedangkan Terdakwa adalah sopir travel Madina Utama;
- Bahwa Saksi bukan pemilik perusahaan Mobil Penumpang Madina Utama, Saksi hanya agen dan Terdakwa juga bukan karyawan Saksi;
- Bahwa mobil penumpang Madina Utama tersebut adalah milik Khairul Shaleh;



- Bahwa mobil tersebut pada saat ini berada di Kejaksaan sudah sekitar 2 (dua) bulan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa mobil penumpang tersebut sudah keluar dan sudah jalan;
Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian disangkakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Kepenghuluhan Labuhan Tangga Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam mobil penumpang Madina Utama yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan cabul karena Terdakwa menyentuh paha, tangan dan payudara Saksi Korban sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut karena tersenggol pada saat Terdakwa memindahkan porsneling gigi;
 - Bahwa Terdakwa menyenggol dengan menggunakan siku, tidak ada menggunakan telapak tangan;
 - Bahwa pada saat menunggu penumpang, Saksi Korban dan saksi Netty Br. Silitonga mengambil tempat duduk dikursi depan;
 - Bahwa Terdakwa mulai berangkat dari Sidimpuan sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu Saksi Korban bersama ibunya yaitu saksi [REDACTED] [REDACTED] datang dan langsung duduk di depan dengan posisi Saksi Korban berada di tengah sedangkan saksi [REDACTED] berada di dekat pintu. Kemudian selama perjalanan Terdakwa bersama mobil Madina Utama konvoi, dan Terdakwa tidak sadar bahwa tangan Terdakwa menyentuh payudara Saksi Korban pada saat Terdakwa memindahkan porsneling gigi. Lalu mobil ada berhenti sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB di Gunung Tua, dan kembali berhenti di Bagan Batu (Rohil) sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB yang mana penumpang Terdakwa yang berada di belakang turun di kota Bagan Batu tersebut, dan tinggalah Terdakwa, Saksi Korban dan saksi [REDACTED];
 - Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Tanah Merah Terdakwa menurunkan buah salak di Pasar Tanah Merah dan saat kembali jalan, Terdakwa menyandarkan tangan Terdakwa di atas bangku Saksi Korban karena Terdakwa mengantuk dan hampir menabrak sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl



sehingga tangan Terdakwa terjatuh serta menyentuh payudara dan paha Saksi Korban yang sedang dalam keadaan tertidur. Kemudian pada saat sampai di Bagansiapiapi sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan menanyakan turun dimana, lalu setelah Saksi Korban dan saksi [REDACTED] turun, saksi [REDACTED] langsung mengambil kunci kontak mobil serta berteriak marah-marah lalu saksi Netty Br. Silitonga menelpon polisi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “**kalau saya ada salah saya minta maaf**”;

- Bahwa sejak dari Gunung Tua sampai ke Bagansiapiapi Saksi Korban dan saksi Netty Br. Silitonga pada saat itu tertidur;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat Saksi Korban dan saksi [REDACTED] tertidur dari cahaya kendaraan yang berasal dari luar;
- Bahwa jarak antara posisi Terdakwa duduk dengan Saksi Korban tidak sampai 1 (satu) jengkal karena pada saat Saksi Korban tertidur, kepala Saksi Korban bersandar di bangku supir;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak ada memegang payudara dan paha Saksi Korban, Terdakwa hanya menenggol dengan menggunakan siku, dan pada saat hal tersebut terjadi Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih adalah milik Madina Utama;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada meminta berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Rajes Nasution**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah supir Sibolga ke Sidimpuan;
- Bahwa pada awalnya Saksi berangkat dari Sibolga sekitar pukul 15.30 WIB dan sampai di Sidimpuan sekitar pukul 17.45 WIB dengan jarak tempuh sekitar 2 (dua) jam, lalu sesampainya di Sidimpuan Saksi Korban dan saksi Netty Br. Silitongan pindah ke mobil Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Sidimpuan. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Bagansiapiapi Terdakwa ada berhenti di Gunung Tua sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa kembali berhenti di Bagan Batu sekitar pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dan sampai di Bagansiapiapi sekitar pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;



- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke Bagansiapiapi posisi mobil Saksi konvoi dan ada di belakang namun pisah pada saat sampai di Simpang Ujung Tanjung;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lalu pada saat Saksi melihat Terdakwa di Polsek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia ditangkap polisi karena perbuatan cabul, Terdakwa juga mengatakan dia tidak sengaja melakukannya karena mengantuk dan Terdakwa menyanggol dengan menggunakan siku;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan saksi verbalisan yang bernama **Albert Fideus Manurung**, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah Saksi bertindak sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Para Saksi serta membuat BAP (Berita Acara Penyidik);
 - Bahwa BAP (Berita Acara Penyidik) yang Saksi buat sudah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut bersama rekan Saksi Ramadanis;
 - Bahwa Para Saksi yang sudah Saksi lakukan pemeriksaan adalah Saksi Korban, saksi ██████████, saksi Jefry Fernando dan saksi Halimatun Sakdiyah;
 - Bahwa cara yang Saksi gunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi dan Terdakwa yaitu tanya jawab;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan jawaban Para Saksi;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum bernama Irvan Zulnijar, S.H., dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan, pengancaman, memaksa, mengintimidasi dan mengarahkan jawaban Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan janji kepada Terdakwa jika menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) akan diringankan hukumannya dan Saksi juga tidak ada menyuruh Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan **“Udah akui aja, nanti diringankan hukumanmu”**;
 - Bahwa Saksi menjadi penyidik pembantu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan tanya jawab, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum. Kemudian, setelah tanya jawab ada diberi



kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan setelah dibaca lalu ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum;

- Bawha tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Resume poin Q halaman 11 terdapat nama Zikrilah Als Eki Bin Syafrizal dan Dimas Wahyu, hal tersebut adalah salah ketik;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi pada keterangan saksi Halimatun Sakdiyah Als Ucu Binti M. Nurdin poin 9 (sembilan) ada nama Sampul Alias Ampul Bin Kasir dikarenakan salah ketik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penandatanganan BAP (Berita Acara Penyidik) Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat tanda tangan disuruh ikut perintah penyidik, jika tidak akan dihukum pasal berlapis, jika ditaati akan dihukum dibawah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mistubishi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi [REDACTED] (Ibu Saksi Korban) bersama Saksi Korban berangkat dari Sibolga menuju Bagansiapiapi (Rohil/Riau) menggunakan angkutan mobil penumpang;
- Bahwa sesampainya di Sidimpuan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi [REDACTED] dan Saksi Korban berganti mobil angkutan menaiki mobil penumpang Madina Utama untuk melanjutkan perjalanan ke Bagansiapiapi, dimana yang mengendarai mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa pada perjalanan tersebut, Saksi Korban duduk di depan tepatnya di samping Terdakwa dan Saksi [REDACTED] duduk disamping Saksi Korban tepatnya disamping pintu;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan di perjalanan dari Sidimpuan menuju Bagansiapiapi, Saksi Korban tertidur dan terbangun karena merasa ada yang memegang bagian tubuhnya;



- Bahwa adapun kejadian yang dimaksud Saksi Korban tersebut adalah **pertama**, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Sidimpuan (Sumut), Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban. **Kedua**, pada 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di daerah Bagan Batu (Riau/Rohil), Terdakwa memegang paha dan bokong kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya. **Ketiga**, sekitar pukul 02.30 WIB di daerah Ujung Tanjung (Riau/Rohil) Terdakwa kembali memegang paha, dan bokong Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang tidur. **Keempat**, sekitar pukul 03.30 WIB di daerah Tanah Merah (Riau/Rohil) Terdakwa kembali memegang paha dan bokong sebelah kanan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tersadar dan melihat langsung. **Kelima**, sekitar pukul 05.30 WIB di daerah Labuhan Tangga Hilir (Riau/Rohil) Saksi Korban melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung membalikkan badan ke arah Saksi [REDACTED];
- Bahwa seluruh peristiwa yang dijelaskan Saksi Korban terjadi di dalam mobil Madina Utama yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi [REDACTED] menerangkan ada diberitahu Saksi Korban mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dengan membisikkan **"Mak, supir ini jahat mak, dipegang-pegangnya aku,"** mendengar hal tersebut Saksi merasa emosi dan ingin marah namun Saksi Korban menahan Saksi dengan berkata **"jangan bertindak disini mak, situasi tidak tepat, nanti tunggu sampai di Bagansiapiapi saja baru kita lapor ke polisi mak.";**
- Bahwa pada saat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung di daerah Tanah Merah, Saksi [REDACTED] melihat Terdakwa memegang paha dan bokong Saksi Korban, dan terakhir di Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi [REDACTED] melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban yang pada saat itu sedang tertidur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban dan Saksi [REDACTED], Terdakwa membantah dengan menyatakan ada menyentuh badan Saksi Korban, namun hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan pada saat Terdakwa mengganti porsneling gigi mobil;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB setibanya di Jalan Perniagaan Bagansiapiapi, Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] pun turun dari mobil, dan Saksi Netty Br. Silintonga langsung mengambil kunci mobil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl



yang dikendarai Terdakwa lalu berteriak sambil memaki Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban dan saksi [REDACTED] langsung menelpon Saksi Jefri Fernando dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi Korban ke polisi, Terdakwa lalu meminta maaf dan mengaku khilaf dan tidak akan menjadi sopir di Bagansiapiapi lagi;
- Bahwa pada saat diperiksa di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. Terdakwa mengaku telah meraba dan memegang kemaluan, paha, serta payudara Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah melakukan perjalanan dari Sibolga ke Bagansiapiapi sebelumnya, namun baru pertama kali Saksi Korban menggunakan mobil penumpang Madina Utama, biasanya Saksi Korban menggunakan mobil pribadi;
- Bahwa penumpang di dalam mobil pada saat itu penuh, namun Saksi Korban tidak menghitung berapa banyak penumpang di belakang Saksi Korban dan kondisi penerangan pada saat itu remang-remang dan gelap;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban ada memberitahukan kepada ibu Saksi Korban saat sampai di Bagan Batu setelah kejadian kedua dan ketiga, dan pada saat kejadian keempat dan kelima ibu Saksi Korban melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, lalu ibu Saksi Korban sebenarnya ada mau menegur Terdakwa namun Saksi Korban menahannya;
- Bahwa Saksi Korban tidak berpindah tempat duduk karena Saksi Korban takut Terdakwa melakukan lebih jauh;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pembatas antara tempat duduk Saksi dengan tempat duduk penumpang lainnya hanyalah tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya

bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal yang didakwakan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa [REDACTED] yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa

orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi, seperti mencium, meraba alat kelamin, meraba payudara dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berdaya adalah termasuk keadaan membuat seseorang tidak berdaya atau pingsan. Dalam hal ini sesuai fakta hukum Majelis Hakim menilai keadaan tidak berdaya dipersamakan dengan keadaan tidur. Pendapat ini Majelis Hakim simpulkan karena seorang dalam keadaan tidur tidak memiliki kesadaran yang cukup atas hal yang terjadi pada dirinya, namun dalam keadaan-keadaan tertentu ada peristiwa yang menyebabkan kesadarannya kembali muncul;



Menimbang, bahwa dari batasan-batasan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peristiwa cabul yang didakwakan Penuntut Umum adalah peristiwa yang diterangkan Saksi Korban yaitu peristiwa yang dialami Saksi Korban pada perjalanan dari Sidimpuan menuju Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban mengalami perbuatan cabul sebanyak 5 (lima) kali yaitu **Pertama**, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Sidimpuan (Sumut), Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban. **Kedua**, pada 25 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di daerah Bagan Batu (Riau/Rohil), Terdakwa memegang paha dan bokong kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya.

Ketiga, sekitar pukul 02.30 WIB di daerah Ujung Tanjung (Riau/Rohil) Terdakwa kembali memegang paha, dan bokong Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang tidur. **Keempat**, sekitar pukul 03.30 WIB di daerah Tanah Merah (Riau/Rohil) Terdakwa kembali memegang paha dan bokong sebelah kanan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tersadar dan melihat langsung.

Kelima, sekitar pukul 05.30 WIB di daerah Labuhan Tangga Hilir (Riau/Rohil) Saksi Korban melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung membalikkan badan ke arah Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] menerangkan Saksi Korban membisikkan "Mak, supir ini jahat mak, dipegang-pegangnya aku", dan selanjutnya pada peristiwa di Tanah Merah, Saksi Netty Br. Silitonga melihat Terdakwa memegang paha dan bokong Saksi Korban dan di Labuhan Tangga, Saksi [REDACTED] kembali melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban yang pada saat itu sedang tertidur;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bagansiapiapi, Saksi [REDACTED] mengambil kunci mobil pada saat Terdakwa menurunkan barang-barang milik Saksi Korban dan Saksi [REDACTED]. Selanjutnya Saksi [REDACTED] menelepon seorang polisi yaitu Saksi Jefri Fernando, dan setelah [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Terdakwa bersujud-sujud meminta maaf serta berjanji tidak akan datang lagi ke Bagansiapi-api dan berhenti jadi supir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Saksi [REDACTED] dan Saksi Jefri Fernando tersebut, Terdakwa dengan tegas membantahnya dan menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi secara tidak sengaja karena tersenggol pada saat Terdakwa memindahkan persneling gigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai 2 (dua) keadaan yang saling bertentangan ini, Majelis Hakim akan melakukan penilaian sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban dan Saksi [REDACTED], [REDACTED], Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada Nota Pembelaan menyatakan keterangan saksi-saksi ini tidak dapat dibenarkan karena dalam keadaan gelap bagaimana mungkin keduanya dapat melihat dengan jelas keadaan yang terjadi dalam mobil Madina Utama, namun terhadap dalil ini Majelis Hakim menilai adalah dalil yang tidak beralasan karena pada keterangannya Terdakwa menerangkan melihat Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] dalam keadaan tertidur, sehingga jika Terdakwa dapat melihat keadaan-keadaan di dalam mobil Madina Utama, maka tentunya Saksi Korban dan [REDACTED] juga dapat melihat hal-hal yang terjadi di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan pengakuan Terdakwa pada berita acara penyidikan karena Terdakwa berada dalam tekanan, namun saksi verbalisan yang bernama Albert Fideus Manurung menerangkan selama pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengintimidasi Terdakwa dan hal ini juga bersesuaian dengan foto pada berkas perkara yang memperlihatkan pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim menilai dalil ini juga tidak dapat menjadi dasar untuk membenarkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bukanlah acuan dasar untuk menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa, namun pembuatan putusan dalam perkara ini sepenuh terikat dengan Berita Acara Sidang yang memuat hal-hal yang terjadi pada persidangan, sehingga nilai-nilai keterangan Saksi dan Terdakwa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak cukup untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah



hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar keterangan Saksi Korban, [REDACTED], Saksi Jefri Fernando, Saksi Halimatun Sakdiyah, dan Saksi Rajes Nasution. Dimana Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] menerangkan Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban berupa memegang paha, bokong dan payudara Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Jefri Fernando menerangkan mendengar Terdakwa membenarkan perbuatan yang dituduhkan Saksi Korban dan [REDACTED], kemudian Saksi Halimatun Sakdiyah menerangkan Terdakwa ada menerangkan sedang ada permasalahan saat sedang berada di depan gang rumah Saksi Korban dan Saksi [REDACTED], serta Saksi Rajes Nasution menerangkan benar Terdakwa pada waktu yang diterangkan Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] mengemudikan mobil Madina Utama dari Sidimpuan menuju Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ini dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa pada waktu yang diterangkan Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] benar sedang mengemudikan mobil Madina Utama dari Sidimpuan menuju Bagansiapiapi, dimana dalam mobil tersebut Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] menjadi penumpang yang duduk pada bagian depan mobil, maka Majelis Hakim menilai terdapat alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan dengan arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan bahwa Saksi Korban tidak benar mengalami trauma, Majelis Hakim menilai dalil ini bukan pokok dari pembuktian perkara, dimana pokok pembuktian dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ada memegang bokong, paha dan payudara Saksi Korban di dalam mobil Madina Utara selama perjalanan dari Sidimpuan ke Bagansiapiapi, sehingga trauma atau tidaknya Saksi Korban hanya dapat menjadi alasan yang memberatkan jika perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalil ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak sempurna karena tidak didukung dengan hasil *visum et repertum*, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini bukan merupakan perkara persetubuhan atau setidaknya bukanlah perkara yang perlu dibuktikan adanya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual karena yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ada memegang paha, bokong dan payudara Saksi Korban, maka ada atau tidak hasil *visum et repertum* dalam perkara ini dinilai tidak bersifat menentukan. Atas dasar pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menyatakan dalil ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan waktu yang dinyatakan Saksi Korban dan [REDACTED] tidak benar, sehingga keterangan saksi-saksi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa rangkaian waktu dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah tidak adil, jika Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] harus menentukan waktu yang benar-benar nyata, maka mengenai waktu yang paling tepat ditentukan dalam perkara ini adalah rentang waktu perjalanan Terdakwa, Saksi Korban dan [REDACTED] dari Sidimpuan menuju Bagansiapi, sehingga dalil ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada dalil selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan, jika benar terjadi perbuatan cabul, mengapa Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] tidak melakukan perlawanan atau pindah ke posisi kursi penumpang yang berada di belakang kursi sopir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] menyatakan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan atau meminta pindah ke bangku belakang karena takut karena situasi tidak tepat. Hal ini jika memperhatikan waktu perjalanan pada malam hari serta Saksi Korban dan Saksi Netty Br. Silitonga berjenis kelamin perempuan, dimana lazimnya perempuan disosokkan sebagai makhluk yang lemah, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan atau meminta pindah ke bangku belakang karena takut adalah keterangan yang beralasan hukum dan dapat dibenarkan, sehingga dalil ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menutup pertimbangan pada unsur ini dengan kesimpulan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan keadaan yang sudah menjadi fenomena sosial yaitu perbuatan asusila itu sifatnya khas dan berbeda dengan tindak pidana lain. Pelaku demikian pasti berusaha melakukan perbuatan seperti itu secara tersembunyi yaitu dengan berusaha agar perbuatan tersebut tidak diketahui orang lain, sehingga praktis sulit untuk mencari saksi lain, kecuali saksi korban itu sendiri, namun dalam perkara ini keterangan Saksi Korban bersesuaian pula dengan keterangan Saksi [REDACTED] yang menerangkan melihat saat Terdakwa memegang paha dan payudara Saksi Korban;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi kecenderungan umum pula bahwa seorang Terdakwa pasti ingin lepas dari jeratan hukum, apalagi perbuatan yang dipersalahkan kepadanya berupa perbuatan yang bersifat asusila. Hal itu adalah wajar, karena Terdakwa akan merasa malu kepada keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Sikap yang seperti itu adalah wajar dan sah saja sebagai seorang manusia. Namun demikian kebenaran dalam persoalan ini cuma satu dan kebenaran itu, atau apa yang senyatanya terjadi itu, hanya diri pelaku dan korban serta Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Bagi Hakim cukup mendasarkan kepada hukumnya, logika, dan etika. Bukankah kaidah hukum itu adalah sebuah bangunan norma sosial yang didasarkan pada dimensi logika, etika dan hati nurani dalam wujudnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban setidaknya pada perbuatan **keempat**, sekitar pukul 03.30 WIB di daerah Tanah Merah (Riau/Rohil) yaitu Terdakwa memegang paha dan bokong sebelah kanan Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tersadar dan melihat langsung. Perbuatan **kelima**, sekitar pukul 05.30 WIB di daerah Labuhan Tangga Hilir (Riau/Rohil) Saksi Korban melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung membalikkan badan ke arah Saksi [REDACTED]. Alasan Majelis Hakim hanya mempergunakan perbuatan keempat dan kelima sebagaimana keterangan Saksi Korban karena secara nyata hanya perbuatan keempat dan kelima yang dilihat langsung oleh Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa menutup kesimpulan dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan adalah suatu realita bahwa perkara asusila adalah aib bagi keluarga dan biasanya selama masih dapat ditoleransi, maka pihak keluarga akan berusaha menutupinya. Maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kepentingan terselubung bagi Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] menceritakan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Saksi Korban dan Saksi [REDACTED] menyampaikan keterangan yang benar dan oleh karenanya dalil Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu pembalasan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adalah layak dan adil lebih ringan dari lama tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih terkait dengan tidak pidana yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan si pemilik mobil, namun pada persidangan tidak diajukan bukti-bukti kepemilikan asli dari mobil tersebut dan secara nyata mobil tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama pengguna jasa angkutan umum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang minibus merk Mitsubishi warna putih dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 407/Pid.B/2021/PN Rhl